

# Tinjauan Yuridis Perusahaan Induk Perbankan (*Bank Holding Company*) & Fungsi *Holding* Terhadap Kemandirian Yuridis Anak Perusahaan Perbankan Pada Perbankan Nasional (Studi Penerapan POJK 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal)

Fontian Munzil<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung  
E-mail: fontianm@gmail.com

---

**Abstract.** *The national economic system is the financial system and all financial service activities that carry out the intermediary function for various productive activities in the national economy. The financial service sector supervision agency (OJK) is an independent institution in safeguarding national interests including regulating ownership in the financial services sector. A strong banking structure can be achieved by structuring the bank's ownership structure through a single ownership policy by consolidating and increasing the effectiveness of Bank supervision in a consolidated manner. One of the adjustments to the Bank's shareholding structure can be done by establishing a Banking Holding Company or holding function. This study aims to examine, first, what is the juridical review of the banking holding company and holding function of banking subsidiaries in national banking? Second, how far is the juridical independence of a banking subsidiary to a banking holding company?. The research used is a normative juridical method for secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The library research stage is the activity of collecting primary legal material data in the scope, economics and finance of the banking holding company related to the juridical independence of banking subsidiaries. Research specifications are descriptive analysis to strengthen old theories or in order to construct new theories. All data obtained will be analyzed qualitatively juridically and presented systematically and scientifically in analytical descriptive. The study found that, the first bank holding company and the holding function have a very broad legal standing for the banking subsidiaries in the national banking sector in accordance with the POJK SPP which directly controls the business activities of the Bank's subsidiaries, second, Bank's subsidiaries have limitations to maintain juridical independence as a legal entity in the banking business within the control structure under the bank holding company or holding function.*

**Keywords:** *Control, Independence, Bank Holding Company*

**Abstrak.** Sistem perekonomian nasional adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga bersifat independen dalam menjaga kepentingan nasional termasuk mengatur kepemilikan disektor jasa keuangan. Struktur perbankan yang kuat dapat dicapai dengan melakukan penataan struktur kepemilikan Bank melalui kebijakan kepemilikan tunggal dengan cara melakukan konsolidasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan Bank secara terkonsolidasi. Penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank salah satunya dapat dilakukan dengan cara pembentukan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* terhadap perusahaan anak perbankan pada perbankan nasional? kedua, seberapajauhkah kemandirian yuridis

perusahaan anak perbankan terhadap perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding*. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atas data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tahapan penelitian kepustakaan adalah aktifitas pengumpulan data bahan hukum primer dalam ruang lingkup, ilmu ekonomi dan keuangan tentang perusahaan induk perbankan terkait dengan kemandirian yuridis anak perusahaan perbankan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis untuk memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis kualitatif dan disajikan secara sistematis dan ilmiah secara analitis deskriptif. Penelitian menemukan bahwa, kesatu perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sangat luas terhadap perusahaan anak perbankan pada perbankan nasional sesuai dengan POJK SPP yang melakukan pengendalian secara langsung aktifitas bisnis perusahaan anak Bank, kedua, perusahaan anak Bank memiliki keterbatasan untuk menjaga kemandirian yuridis sebagai badan hukum dibidang usaha perbankan dalam struktur pengendalian dibawah perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) atau fungsi *holding*.

Kata Kunci: Pengendalian, Kemandirian, Perusahaan Induk Perbankan

## I. PENDAHULUAN

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

Lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencari tujuan nasional itu dan tidak menjadi beban serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional<sup>1</sup>. Lembaga pengawasan perbankan nasional memiliki peran sentral demi kepentingan perekonomian nasional. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan (OJK) memiliki peran mewujudkan keseluruhan kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK hakekatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia,

pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Aktifitas konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomis dari Bank di Indonesia dan peningkatan efektivitas pengawasan Bank, khususnya melalui pengawasan Bank secara terkonsolidasi.

Globalisasi sektor keuangan dalam ruang lingkup ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2020 memberikan peluang dengan kriteria tertentu dapat melakukan usahanya dikawasan ASEAN yang akhirnya akan meningkatkan persaingan dengan Bank Nasional<sup>2</sup>. Integrasi sektor keuangan regional dan global perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional, baik melalui akselerasi konsolidasi perbankan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan Bank, kualitas penerapan tata kelola, maupun meningkatkan permodalan Bank.

Peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan nasional memerlukan struktur perbankan yang kuat dengan cara melakukan penataan struktur kepemilikan Bank. Alternatif penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 3, Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007, Hlm 41

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

melalui pembentukan perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) atau membentuk fungsi *holding*

Perusahaan grup merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan<sup>3</sup>. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia selanjutnya disebut dengan POJK SPP mengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

POJK SPP disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada Bank. Pasal 1 ayat (3) selanjutnya disebutkan bahwa pemegang saham pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

1. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
2. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan Induk dibidang Perbankan (*bank holding company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh PSP untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya yang dijabarkan dalam pasal 1 ayat (4) POJK SPP. Kedudukan *holding company* yang dimiliki oleh PSP wajib berbadan hukum Indonesia/instansi pemerintah dan melakukan konsolidasi dan mengendalikan secara langsung aktifitas Bank anak perusahaannya. PSP sebagai pengendali pada

*holding company* dianggap pemegang saham teratas (*ultimate shareholders*).

Pasal 1 ayat (5) POJK SPP selanjutnya disebutkan bahwa fungsi *holding* adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh PSP berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Pusat untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.

*Bank holding company* hanya dapat melakukan penyertaan termasuk penyediaan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan dan secara langsung dikendalikan oleh perusahaan induk 1 tingkat diatas anak perusahaan perbankan. Fungsi *holding* hanya dapat dilakukan PSP berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Pusat. Fungsi *holding* dipimpin oleh salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi PSP atau salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi Pemerintah Pusat.

Pengawasan oleh OJK tetap diterapkan terhadap perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) dan terhadap fungsi *holding* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.

Penelitian ini perlu dilakukan dengan maksud menganalisis kajian yuridis perusahaan induk perbankan terkait penerapan POJK 39/POJK.03/2017 terkait dengan posisi perusahaan tersebut yang berstatus sebagai entitas Bank yang melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank, sementara itu juga melakukan fungsi sebagai perusahaan induk (*holding company*) dan fungsi *holding* yang juga memiliki saham atas seluruh anak perusahaan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya. OJK tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) dan terhadap fungsi *holding* itu sendiri.

Analisis juga akan dilakukan atas kemandirian yuridis anak perusahaan perbankan terhadap perusahaan induk perbankan (*holding company*) yang harus menjalankan kaidah-kaidah berusaha yang baik terkait dengan prinsip *prudentiality banking*.

<sup>3</sup> Simanjuntak, Emmy Pangribuan, *Perusahaan Kelompok*, Seri Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, Hlm 5 (dalam buku Sulistiawati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, 2013, Hlm 16)

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif terhadap data sekunder berikut tambahannya berupa wawancara yang diuraikan secara terstruktur dan ilmiah agar data tersebut dapat dianalisis sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma/kaidah, asas, sistematika hukum atau dogma-dogma. Kaidah/norma adalah arti dari suatu aturan hukum<sup>4</sup>. Penelitian dengan metode yuridis normatif meliputi analisis sikronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam ruang lingkup pengaturan yang sama. Teknik pengumpulan data dimulai dari tahapan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan referensi masalah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Tahapan penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang diperoleh adalah dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian kepustakaan tidak terbatas pada bahan hukum primer yang berasal dari ilmu hukum tetapi juga tentang ilmu yang terkait dengan bidang kajian ilmu perekonomian atau keuangan khususnya perbankan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru<sup>5</sup>. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian diuraikan dan disajikan secara terstruktur, sistematis dan ilmiah agar dapat dilakukan analisis berupa penjabaran masalah yang terkait dengan penelitian secara analitis deskriptif

<sup>4</sup> J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 87

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1981, Hlm 10

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Legal Standing Perusahaan Induk Perbankan (Bank Holding Company) dan fungsi Holding Terhadap Perusahaan Anak Perbankan Pada Perbankan Nasional*

Perkembangan perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1983 ketika berbagai deregulasi mulai dilakukan pemerintah dan kemudian bisnis perbankan berkembang dengan cepat mulai dengan tahun 1988 - 1996<sup>6</sup>. Perbankan salah satu dunia usaha yang bergerak dibidang keuangan disamping lembaga keuangan /pembiayaan lainnya berusaha memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai perkembangan usahanya berupa modal kerja atau investasi<sup>7</sup>.

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut<sup>8</sup>. Pasal 5 angka 2 POJK SPP disebutkan bahwa perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, mencakup penyediaan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan.

Pasal 6 POJK SPP selanjutnya disebutkan bahwa fungsi *holding* hanya dapat dilakukan PSP berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Pusat. Fungsi *holding* dipimpin oleh salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi PSP atau salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi Pemerintah Pusat

Pasal 5 angka 4 POJK SPP disebutkan bahwa Perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) dapat berdiri sendiri sebagai 1 badan hukum atau berupa perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*) yang mengkonsolidasikan lembaga keuangan yang dimiliki oleh PSP, yang dimaksud dengan perusahaan induk dibidang keuangan (*financial*

<sup>6</sup> Agus Budiarto, *Op.cit*, Hlm 4

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Keenam, Edisi Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Agustus, 2004, Hlm 1

<sup>8</sup> Agus Budiarto, *Merger Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia Juli, 2004, Bogor, Hlm 145

*holding company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh PSP untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas perusahaan keuangan yang menjadi anak perusahaan.

POJK SPP secara jelas mengatur keberadaan *Bank holding company* dan berupa kegiatan penyertaan yang dimaknai adalah kepemilikan saham akibat hukum dari adanya modal yang ditempatkan dalam anak perusahaan yang dibawah pengendalian *holding company*, dan akibat hukum dari kepemilikan suatu saham pada suatu perusahaan salah satunya adalah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, yang mana suara tersebut juga dapat mengarahkan kepada pengurus perusahaan yaitu komisaris dan direksi tentang target perusahaan dimasa depan yang akan dicapai.

POJK SPP mengatur bahwa *Bank holding company* berada 1 tingkat diatas Bank yang dikendalikan secara langsung menunjukkan bahwa disamping sebagai pemilik saham atas perusahaan anak Perbankan juga memiliki kewenangan yang cukup kuat dan bersifat langsung terhadap anak perusahaannya untuk mengendalikannya sesuai dengan Pasal 5 angka 4 POJK SPP.

Pasal 3 angka 2 huruf b POJK SPP secara jelas menyebutkan kedudukan anak perusahaan tetap ada sebagaimana semula namun saham yang semula dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh PSP dialihkan kepemilikannya kepada perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*).

Beberapa pengaturan diatas pada POJK SPP secara hukum berpotensi menjadi masalah hukum mengingat *legal standing bank holding company* memiliki akses pengendalian dan termasuk memiliki hak suara yang dapat dikeluarkan pada RUPS untuk menentukan arah perusahaan. Potensi masalah hukum adalah terhadap akses yang luas kepada anak perusahaan yang memiliki kemandirian sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki kewenangan yang diatur dalam UU PT Pasal 92 dalam rangka menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Perbuatan hukum berupa pengendalian tersebut sah demi hukum karena diatur dalam POJK SPP tetapi penggunaan kewenangan tersebut

selayaknya mempertimbangkan juga kedudukan hukum dan keberadaan pengurus perusahaan yaitu Direksi dan Komisaris yang diatur oleh aturan khusus tentang mengendalikan perusahaan berbadan hukum PT. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Pertanggungjawaban direksi wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab yaitu memperhatikan kepentingan perseroan.

Dewan komisaris memiliki kedudukan hukum yang sama dalam menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan pasal 108 UU PT bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan tersebut akan menjadi tidak maksimal ketika peluang kewenangan pengendalian dapat dilakukan oleh *Bank holding company* atau fungsi *holding* yang juga sebagai pemegang saham yang dapat mengganti susunan komisaris dan/atau direksi, mengingat fungsi pengawasan sangat penting untuk menjaga Direksi menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Pasal 114 UU PT disebutkan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pengertian *holding company* dalam *black law dictionary* (dalam terjemahan) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahaannya.

Alasan-alasan untuk membentuk *holding company* bisnis adalah<sup>9</sup> :

1. Untuk memudahkan pemantauan atas perusahaan dan afiliasi perseroan dalam suatu grup sehingga perseroan-perseroan dalam satu grup tidak berjalan sendiri-sendiri.
2. Untuk menaikkan produktivitas perseroan, anak perusahaan dan afiliasinya, artinya dengan pembentukan *holding company* manajemen perusahaan lebih mudah memantau kinerja keseluruhan investasi yang dilakukan.
3. Untuk menyederhanakan pengelolaan perusahaan dengan kondisi begitu banyaknya diversifikasi usaha, sehingga *share holder* dan manajemen perseroan seringkali sulit untuk mengukur dan menentukan kinerja perseroan-perseroan dalam satu grup.
4. Pembentukan *holding* dilakukan demi kepentingan anak perusahaan dan afiliasinya dalam menciptakan hubungan yang erat antara perseroan manufaktur dan perseroan distribusi serta perseroan yang bergerak di bidang keuangan.
5. Pembentukan *holding* dilakukan untuk menghadapi persaingan yang bersifat global dan dengan adanya *holding* kelemahan pada perseroan yang lain dapat ditutup oleh perseroan yang dianggap cukup sehat..

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank selanjutnya disebut dengan PP Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank disebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-Bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Penjelasan PP No 28 Tahun 1999 pada pasal 4 ayat (1-2) disebutkan bahwa dalam hal memberikan izin merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, Bank Indonesia akan menilai apakah pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut :

1. Dapat mendorong kinerja Bank dan sistem perbankan nasional.
2. Tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu orang atau kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

3. Tidak merugikan nasabah Bank.

Eksistensi *holding company* dalam kajian teoritis memiliki tujuan kemudahan yang didapat dalam hal pengendalian anak perusahaan dengan pertimbangan efisiensi termasuk penciptaan sinergi antar anak perusahaan dan sekaligus mendapat tujuan lain yaitu peningkatan produktivitas kerja yang hasil akhirnya adalah maksimalisasi profit atau keuntungan perusahaan. Keselarasan terbentuk sesuai dengan PP tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank yaitu tujuan dari adanya pilihan untuk melakukan langkah korporasi untuk memperoleh peningkatan kinerja dari perusahaan hasil merger, penggabungan ataupun konsolidasi (peleburan) termasuk yang tercantum dalam POJK SPP pada pasal 3 ayat (2) huruf a bahwa langkah penggabungan atau peleburan adalah langkah korporasi dalam rangka memenuhi POJK SPP disamping melakukan pembentukan Bank *holding company* atau fungsi *holding*.

Motif ekonomi atas langkah korporasi tersebut berupa pembentukan *holding company*, penggabungan atau peleburan adalah motif utama yang tujuan akhirnya maksimalisasi profit.

PP No 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsolidasi adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank. Pasal 9 PP No 28 Tahun 1999 ayat (1) disebutkan bahwa akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.

Perbuatan hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan wajib memperhatikan kepentingan yang diatur pada pasal 126 UU PT:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan.
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perbuatan hukum yang terjadi atas langkah korporasi berupa akuisisi adalah pembelian saham perusahaan yang diakuisisi yang memiliki akibat

<sup>9</sup> Johannes Ibrahim, *Penerapan Single Presence Policy Dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, Volume 27 No 2, Varia Peradilan, Jakarta 2008, Hlm 5

hukum berupa kewenangan untuk mengendalikan usaha, dengan tujuan akhirnya adalah penciptaan profit yang maksimal.

Perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) atau fungsi *holding* tidak ada bedanya dengan perusahaan berbadan hukum pada umumnya yaitu perseroan terbatas yang bukan merupakan bagian dari suatu grup kelompok usaha. Keberadaan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) atau fungsi *holding* adalah tentang penyatuan entitas karena permasalahan batas kepemilikan maksimal pada suatu Bank yang tidak boleh dimiliki oleh pemegang saham yang sama/PSP.

Perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) atau fungsi *holding* adalah bentuk alternatif yang diberikan oleh regulator sebagai upaya penyatuan Bank disamping alternatif lainnya seperti akuisisi atau merger sebagaimana diatur dalam POJK SPP. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur secara lengkap termasuk pembatasan tanggung jawab keuangan terhadap pemegang saham atas kerugian perusahaan (*limited liability*) sesuai dengan yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) yang disebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki selama memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pengakuan yuridis atas kemandirian dari badan hukum perusahaan induk dan termasuk juga kemandirian yuridis anak perusahaan dan kepemilikan saham induk perusahaan pada anak

perusahaan, penempatan direksi pada anak perusahaan, hak memberikan suara menimbulkan adanya keterkaitan yuridis antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam kondisi induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu tatanan manajemen untuk mendukung tujuan bersama (kolektif) perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi<sup>10</sup>.

Koreksi pengaturan terhadap *legal standing* atas kekuasaan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) atau fungsi *holding* perlu dilakukan yang membatasi area kerja pengendalian perusahaan oleh perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) terhadap pengurus anak perusahaan yaitu Direksi dan Komisaris. Khususnya usaha dibidang Perbankan adalah menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian karena sebagian besar modal usahanya bersumber dari dana pihak ketiga yaitu masyarakat.

Perbedaan yang cukup mendasar sesuai yang tercantum di SPP OJK adalah pada entitas perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) badan hukumnya adalah bukan Bank dan terjadi pengalihan saham sedangkan pada entitas fungsi *holding* tidak terjadi pengalihan saham dan badan hukumnya adalah Bank. Kedua entitas perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* masing-masing memiliki kewenangan untuk mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.

Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank.

Ruang lingkup pengendalian yang diatur dalam PP Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan POJK SPP memiliki substansi yang sama tentang jangkauan pengendalian atas kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank dan hal ini bertentangan dengan kemandirian

<sup>10</sup> Sulistiowati, *Opcit*, Hlm 17

pengurus anak perusahaan yang akhirnya dapat terjadi konflik dengan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*).

Pasal 3 PP Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas:

1. Inisiatif Bank yang bersangkutan.
2. Permintaan Bank Indonesia.
3. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Merger dan akuisi harus didasarkan pada motif yang bersifat ekonomis/keuntungan finansial sebagaimana tujuan perusahaan yaitu *profit oriented*, bukan motif non ekonomis seperti motif pribadi/personal. Merger dan akuisisi adalah salah satu bentuk investasi modal yang harus memberikan keuntungan atau *net present value* yang positif, sehingga keputusan ini harus didasarkan pada analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Motif ekonomi ini akan bermuara pada pencapaian sinergi dan nilai tambah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan<sup>11</sup>.

Pembentukan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* disyaratkan oleh POJK SPP sebagai bentuk yang paling mudah untuk dilakukan tetapi disisi lain memposisikan anak perusahaan tidak punya pilihan lain untuk bergabung atau tidak bergabung terlepas apakah bentuk konsolidasi tersebut hakekatnya adalah motif ekonomi atau tidak. Pasal 3 PP Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank dapat dilakukan salah satunya atas permintaan Bank Indonesia dalam hal ini adalah OJK yang mengatur tentang pembatasan jumlah kepemilikan saham oleh PSP yang tertuang dalam POJK SPP.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak pada penjelasan disebutkan bahwa Bank diminta untuk menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi pada perusahaan anak yang dikendalikan. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan anak juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia didunia internasional, mengingat hal ini

merupakan salah satu pemenuhan tingkat kepatuhan Bank terhadap standar internasional.

Perlakuan terhadap penerapan manajemen risiko secara konsolidasi menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian diberlakukan sebagaimana umumnya terhadap Bank yang bukan sebagai anak perusahaan, prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan tersebut diartikan bahwa pengurus anak perusahaan bebas untuk mengendalikan secara penuh perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan dengan itikad baik.

### **B. Kemandirian Yuridis Perusahaan Anak Perbankan Terhadap Perusahaan Induk Perbankan Terkait Penerapan POJK 39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal**

Pengaturan tentang pengendalian yang dilakukan oleh POJK SPP perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) yang berada 1 tingkat diatas Bank yang dikendalikan secara langsung sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dan (3) menunjukkan ruang lingkup kewenangan yang tinggi dan jangkauan kewenangan yang kuat yang berpotensi mengganggu kemandirian yuridis pengurus perusahaan anak perbankan utamanya pada posisi direksi dan komisaris sebagai pengendali.

Akibat hukum terhadap pemindahan kepemilikan dari perusahaan anak perbankan kepada perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) sesuai dengan Pasal 3 angka 2 huruf b, adalah timbulnya hak memberikan suara dalam forum RUPS yang diatur dalam UU PT No 40 Tahun 2007 termasuk pengendalian atas aktifitas bisnis sehari-hari perusahaan anak perbankan. Pengendalian induk terhadap perusahaan anak dalam konstruksi perusahaan grup menimbulkan dualitas pada perusahaan anak, yaitu sebagai badan hukum mandiri dan badan usaha yang tunduk dibawah kendali induk perusahaan<sup>12</sup>.

Pengendalian dapat diartikan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus dalam hal ini adalah direksi perusahaan anak perbankan yang berdasarkan UU PT adalah fungsi yang dilakukan oleh komisaris perusahaan. UU PT Pasal 108 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa

<sup>11</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Edisi Ke 2, Cetakan Pertama, Ekonisia, Jogja, 2004, Hlm 101

<sup>12</sup> Sulistiowati, *Op.Cit*, hlm 18

dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Komisaris perusahaan memiliki keterbatasan sesuai dengan pasal 1 angka 4 yang disebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kondisi keterbatasan ini memungkinkan pemegang saham pada forum RUPS untuk menggunakan kekuasaannya menurut hukum sebagai pemegang saham yang dapat membuat kebijakan arah perusahaan termasuk juga dengan mengganti komposisi komisaris atau direksi.

Pasal 3 angka 2 huruf b POJK SPP memberikan alternatif konsolidasi salah satunya adalah fungsi *holding* yang memungkinkan bentuk berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya. Permasalahannya adalah menjaga kemandirian bagi anak perusahaan perbankan yang dapat dikendalikan oleh entitas berbentuk Bank sebagai fungsi *holding*.

Kedudukan fungsi *holding* sebagai entitas Bank memiliki permasalahan hukum karena memiliki pengendalian terhadap perusahaan anak perbankan dan POJK SPP sementara juga melakukan usaha Bank yang juga sebagai badan hukum PT memiliki target mengejar keuntungan. Bentuk dualisme entitas fungsi *holding* berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict interest*) yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat melanggar hukum atau melanggar prinsip GCG termasuk prinsip *prudentiality banking*. SPP OJK tidak mengatur atau tidak menyebutkan adanya pengalihan saham kepada entitas fungsi *holding*.

Kedudukan perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) sesuai dengan POJK SPP pasal 9 angka 2 dan 3 disebutkan bahwa OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan induk dibidang

perbankan (*bank holding company*) dan terhadap fungsi *holding* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank dan dengan demikian perlakuan terhadap kedudukan perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) tidak ada bedanya seperti halnya kedudukan anak perusahaan perbankan. Perlakuan sama atas pemeriksaan perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) dan terhadap fungsi *holding* menegaskan kembali tidak ada bedanya kedua entitas tersebut dibandingkan dengan entitas Bank pada umumnya yang tidak dalam suatu perusahaan grup.

Batasan ruang lingkup pengendalian dibutuhkan agar terbentuk kemandirian yuridis anak perusahaan perbankan mengingat fungsi *holding* memiliki beberapa fungsi strategis yaitu sebagai pengendali anak perusahaan, dapat melakukan fungsi usaha sebagai Bank pada umumnya termasuk sebagai pemilik saham para anak perusahaan dibidang perbankan yang memiliki hak suara pada forum RUPS termasuk mengubah susunan komisaris atau direksi perusahaan anak perbankan.

Bentuk integrasi *holding* terjadi minim bahkan tidak ada sama sekali karena perusahaan hanya menjadikan perusahaan yang diakuisisi sekedar untuk membentuk portofolio investasi yang tidak memerlukan proses integrasi dan tidak terjadi transfer kapabilitas dan sumber daya dengan kata lain akuisisi tipe ini tidak berniat melakukan integrasi dan tidak berkeinginan untuk menciptakan nilai apapun kecuali transfer finansial atau pembagian risiko<sup>13</sup>.

Kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dan kepercayaan tersebut akan tetap terjaga jika perbankan diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudentiality banking*) sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatan Bank<sup>14</sup>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 1 ayat 5

<sup>13</sup> Abdul Moin, *Op.Cit*, Hlm 264

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke IV, Citra Adhya Bakti, Bandung 2003, Hlm 276

selanjutnya disebut dengan POJK Modal Minimum disebutkan bahwa pengendalian adalah ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan<sup>15</sup>.

Pasal 1 ayat 4 POJK Modal Minimum disebutkan perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik didalam maupun diluar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:

1. Perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50%.
2. Perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan.
3. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan:
  - a. Kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak masing-masing sama besar.
  - b. Masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak.
  - c. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.

POJK Modal Minimum mengatur batasan yang lebih fleksibel terhadap perusahaan anak terkait dengan definisi pengendalian terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang mana batasan ini menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan yang dilakukan juga pada obyek pemeriksaan terhadap perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) dan terhadap fungsi *holding* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan sesuai dengan UU OJK Pasal 1 ayat (1).

Pengertian badan hukum sebagai subyek hukum secara materiil mencakup hal antara lain sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum (justru ini yang menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum ini) dan karenanya dapat digugat atau menggugat di pengadilan.
3. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota maupun pengurus badan hukum tersebut.

UU PT dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Makna dari pasal ini yaitu pengambilalihan yang mengakibatkan adanya pengendalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan dengan tujuan tertentu yang merupakan pilihan dengan motif bisnis bukannya karena pengaturan seperti yang tertuang dalam POJK SPP.

Pengambilalihan tidak bersahabat (*hostile take-over*) dianggap sebagai mekanisme pengelolaan oleh pasar untuk pengendalian perusahaan. pengendalian ini didesain untuk berfokus pada aset-aset perusahaan yang dinilai rendah oleh pasar dan manajemen perusahaan tidak mampu ataupun tidak mau membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasar menilai aset-aset itu wajar<sup>17</sup>.

POJK SPP pasal 7 angka 3 disebutkan bahwa proses pengalihan saham dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, November 2008, Jakarta, Hlm15

<sup>17</sup> Hitt Michael A., Harrison Jeffrey S., Irelang R. Duane (dalam terjemahan), *Merger dan Akuisisi*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Februari 2002, Hlm 236

pembelian saham bank umum. Pengecualian tersebut dalam konteks memilih untuk membentuk perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*) dan pengalihan saham dari PSP kepada perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*).

UU PT Pasal 125 angka (1) disebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan dimaksud adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Prinsip responsibilitas juga merupakan salah satu prinsip yang sama dilaksanakan dalam rangka penerapan prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan yang ditekankan pada perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stake holder* dan kepada masyarakat dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholder* maupun masyarakat tersebut<sup>18</sup>.

Proses integrasi merupakan tantangan manegerial dan harus dilaksanakan secepat mungkin dan untuk menghindari atau meminimalkan benturan budaya maka perlu dibuat rencana integrasi yang sistematis dengan mendasarkan pada hasil diagnosis dan *due diligence* aspek manusia dan budaya yang berpotensi menjadi hambatan integrasi dan terkait dengan bentuk integrasi sifat aktifitas bisnis antara perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi<sup>19</sup>.

Penerbitan pengaturan diperlukan untuk mengatur perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris sebagai pengurus perusahaan anak perbankan atas pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding*. Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan UU PT dan khususnya menjalankan usahanya dengan prinsip

kehati-hatian dan menerapkan prinsip GCG dengan salah satu alasannya adalah bahwa sebagian besar modal usahanya bersumber dari dana pihak ketiga masyarakat yang harus dilindungi.

#### IV. KESIMPULAN

Perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* memiliki *legal standing* yang sangat luas terhadap perusahaan anak perbankan dalam perbankan nasional sesuai dengan POJK SPP yang melakukan pengendalian secara langsung aktifitas bisnis anak perusahaan Bank.

Perusahaan anak Bank memiliki keterbatasan untuk menjaga kemandirian yuridis sebagai badan hukum dibidang usaha perbankan dalam struktur pengendalian dibawah perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) atau fungsi *holding*.

Koreksi pengaturan perlu dilakukan dalam hal ruang lingkup kewenangan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* tentang sejauhmana jangkauan pengendalian terhadap perusahaan anak perbankan yang berbadan hukum PT. Peninjauan pengaturan juga perlu dilakukan terhadap bentuk entitas fungsi *holding* sebagai pengendali perusahaan anak perbankan berbadan hukum PT dengan kedudukan entitas fungsi *holding* sebagai badan usaha Bank yang juga berbadan hukum PT.

Pengaturan yang komprehensif perlu diterbitkan tentang perlindungan hukum bagi pengurus anak perusahaan perbankan yaitu direksi dan komisaris atas pengendalian yang dilakukan oleh kekuasaan perusahaan induk perbankan (*bank holding company*) dan fungsi *holding* mengingat direksi dan komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan terukur berdasarkan UU PT.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Moin, *Merger, Akusisi & Divestasi*, Edisi Ke 2, Cetakan Pertama, Ekonisia, Jogja, 2004  
 Agus Budianto, *Merger Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, Juli, 2004

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Saham Minoritas*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, Januari, 2005, Hlm 79

<sup>19</sup> Abdul Moin, *Op.Cit*, Hlm 263

- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, November 2008, Jakarta
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 3, Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007
- Hitt Michael A., Harrison Jeffrey S., Irelang R. Duane (dalam terjemahan), *Merger dan Akuisisi*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Februari 2002
- J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Johannes Ibrahim, *Penerapan Single Presence Policy Dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, Volume 27 No 2, Varia Peradilan, Jakarta 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Keenam, Edisi Kedelapan, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Agustus 2004
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
- Munir Fuady, *Perlindungan Saham Minoritas*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, Januari, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1981
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, 2013

- Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi